

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 04 TAHUN 1987 SERI D. 2

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 01 TAHUN 1987

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN
1986/1987**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON,

Menimbang :

Bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan perubahan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 pembentukan daerah kabupaten-kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yang pertama pemerintah nomor 32 tahun 1950 ;
2. undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah;
3. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah ;
4. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
5. peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;

6. keputusan menteri dalam negeri nomor 570-360 tahun 1981 tentang programpembinaan anggaran daerah dan pe3ngendalian kredit anggaran ;
7. keputusan menteri dalam negeri nomor 94 tahun 1984 tentang langkah pemerintah pensingkronisasian anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara ;
8. keputusan menteri dalam negeri nomor 903-1316 tahun 1985 tentang penyampuran bentuk dan susunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
9. keputusan menteri dalam negeri nomor 903-1319 tahun 1985 tentang penympuran keputusan menteri alam negeri nomor 903-603 tahun 1986 tentang pelaksanaan anggaran npendapatan dan belanja daerah ;
10. keputusan gubernur kepala daerah tingkat I jawa barat nomor 903/SK. 99-Keu/1986 tahun 1986 tentang pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daeah tingkat II cirebon tahun anggaran 1986/1987 ;
11. keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat II cirebon nomor 23/DP.041.2 DPRD/SK/82 tanggal 17 desember 1982 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri DAlam Negeri Nomor 9031306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 prihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.
2. Pembicaraan dlam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 13, 14 dan 15 Januari1987.
3. Pembicaraan dalam siding Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 16 Januari 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang dengan Rp. 20.718.000; sehingga menjadi Rp. 5.866.690.000; dan diperinci sebagai berikut :

a . Pendapatan Rutin sebelum perubahan

Perubahan	Rp. 5.327.503.000;
Berkurang	Rp. 67.485.000;
Pendapat Rutin setelah Perubahan	Rp. 5.239.018.000;

b . Pendapapembangunan

Perubahan	Rp. 559.905.000;
Bertambah	<u>Rp. 67.767.000;.</u>
Pendapat Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 627.672.000;

- (2) Perincinan Penambahan/ pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dinuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini

Pasal 2

- (1) Anggran Belanja Derah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang dengan Rp. 20.718.000; sehingga menjadi Rp. 5.866.690.000; dan diperinci sebagai berikut:

a . Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 4.821.003.000;
Berkurang	Rp. 88.485.000;
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 4.732.518.000;

b . Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. 1.066.405.000;
Bertambah	Rp. 67.767.000;
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 1.134.172.000;

- (1) Perincian penambahan /perubahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b disebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A./P peraturan daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran pendapat anggaran belanja daerah tahun 1986/1987 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5. 785. 441. 000 ;

Pasal 4

(1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3. 290. 000 ; sehingga menjadi Rp 5. 807. 333. 000 dan diperinci sebagai berikut :

a . Pendapatan rutin sebelum

Perubahan	Rp. 692. 451. 000.-
Berkurang	Rp. 18.010. 000.-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 674. 441. 000.-

b . Pendapatan pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. 5. 111. 592. 000.-
Bertambah	Rp. 21. 300. 000.-
Pendapatann pembangunan setelah Perubahan	Rp. 5. 132. 892. 000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimasukkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 peraturan daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1986/1987 diperkirakan kurang dengan Rp. 3. 290. 000,- sehingga menjadi Rp. 5.807. 333. 000,- dan diperinci sebagai berikut :

a . Belanja rutin sebelum

Perubahan	Rp. 692. 451. 000,-
Berkurang	Rp. 18. 010. 000,-
Belanja rutin setelah perubahan	Rp. 674. 441. 000,-

b . Belanja pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. 5. 111. 592. 000,-
Pertambahan	Rp. 21. 300. 000,-
Belanja pembangunan setelah perubahan	Rp. 5. 132. 892. 000,-

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam model A. IX/R model A.IX/P peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlakupada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Cirebon, 16 Januari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomo Kep. 710-Keu/1987 tanggal 12 Maret 1987.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor 4 Tahun 1987 Seri D.2 tanggal 21 Maret 1987

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON



Drs. H. NUHRIANA HUSNADI
NIP.480 041 206

